

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **I.1 Latar Belakang**

Dalam perdagangan saham, informasi mempunyai peran yang penting terutama bagi para investor. Investor membutuhkan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan yaitu profitabilitas yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode untuk membuat keputusan investasi sebagai dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan dimasa yang akan datang. Kinerja perusahaan tidak hanya dinilai dari profitabilitas, para investor juga harus memperhatikan ketepatan waktu perusahaan dalam menyampaikan informasi laporan keuangan. Informasi yang disajikan secara tepat waktu bermanfaat untuk membuat keputusan dan berfungsi sebagai prediksi kinerja perusahaan dimasa yang akan datang.

Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan pada suatu periode tertentu (Kasmir 2014, hlm.7). Standar Akuntansi Keuangan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 1 (2017, hlm. 1.3) paragraf 09 menyatakan bahwa ‘Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan’. Penyampaian laporan keuangan adalah salah satu sarana bagi perusahaan *go public* untuk mengkomunikasikan berbagai informasi atas kinerja perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi tersebut. Maka dari itu informasi harus disampaikan secara tepat waktu, karena ketepatan waktu atas penyampaian laporan merupakan salah satu syarat agar informasi yang disampaikan relevan. Informasi yang relevan adalah informasi yang mampu membuat perbedaan dalam mengambil suatu keputusan (Ikhsan dan Suprasto 2008, hlm. 109). Penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Dalam peraturan ini dinyatakan seluruh perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan kepada publik.

Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan diatur dalam peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) nomor X.K.2 lampiran keputusan ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik. Dalam lampirannya dijelaskan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan serta diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Bapepam-LK dikenal sebagai lembaga dibawah kementerian keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi lembaga keuangan yang sekarang telah digantikan dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain dan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan atas keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Peralihan Bapepam-LK menjadi OJK tercantum dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan sejak tanggal 31 Desember 2012 tugas dan fungsi Bapepam-LK berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi seperti yang dikemukakan Kadir (2011) menyatakan bahwa 'kepemilikan saham oleh pihak luar yaitu pihak intitusi mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan informasi keuangan secara tepat waktu sehingga akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang akan diambil oleh para pemakai informasi'.

*Leverage* merupakan rasio yang memperlihatkan tingkat aktifitas perusahaan yang dibiayai dari penggunaan utang. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi berarti bergantung pada hutang dari pihak luar untuk membiayai aktivitasnya. Tingginya tingkat *leverage* menunjukkan perusahaan tersebut tengah mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung menunda dalam menyampaikan laporan keuangannya (Toding & Wirakusuma, 2013).

Opini audit adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diaudit. Pada umumnya perusahaan yang diberikan

pernyataan wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) oleh auditor pada laporan keuangannya akan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Sebab perusahaan yang menerima pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dianggap sebagai kabar baik (*good news*) perusahaan sehingga penyampaian laporan keuangannya akan dipercepat (Mareta, 2015).

Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar atau jumlah tenaga kerja. Semakin besar nilai item-item tersebut maka semakin besar ukuran suatu perusahaan (Hilmi & Ali, 2008). Perusahaan besar cenderung lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangan karena beberapa alasan, yaitu memiliki staf akuntansi yang lebih banyak, sistem informasi yang canggih serta memiliki sistem pengendalian internal yang kuat (Ridhawati dan Fitriadi, 2015).

Fenomena terkait dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yaitu pada berita yang ditulis oleh Giras Pasopati dalam CNN Indonesia yang terbit pada 30 Juni 2016, yaitu BEI mengganjar denda dan menghentikan sementara perdagangan saham 18 perusahaan tercatat karena belum menyampaikan laporan keuangan auditan periode 31 Desember 2015. Salah satu perusahaan dari 18 perusahaan yang terkena suspensi adalah PT Bakrieland Development Tbk. Pada periode 2015 PT Bakrieland Development Tbk. (ELTY) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 8 November 2016, melampaui batas penyampaian laporan keuangan. Aset yang dimiliki PT Bakrieland pada periode 2015 sebesar Rp 14.688.164.184.553 tergolong kategori perusahaan besar, seharusnya perusahaan yang lebih besar dapat menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena memiliki pengetahuan yang lebih atas peraturan yang ada (Dewi & Jusia, 2013).

Contoh fenomena terkait dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dari perusahaan yang telat sampaikan laporan keuangan pada salah satu perusahaan yang terdapat pada tabel diatas yaitu terjadi PT Sitara Propertindo Tbk. yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. Fenomena Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

No.	Kode Perusahaan	Tahun	Kepemilikan Institusional	Leverage	Opini Audit
1.	TARA	2014	60,0%	27%	<i>Unqualified Opinion</i>

No.	Kode Perusahaan	Tahun	Kepemilikan Institusional	Leverage	Opini Audit
		2015	68,15%	24%	<i>Unqualified Opinion</i>
		2016	70,6%	16%	<i>Unqualified Opinion</i>

Sumber: Data telah diolah

Tabel 2. Fenomena Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

No.	Kode Perusahaan	Tahun	Ukuran Perusahaan	Tanggal Penyampaian	Jumlah Hari
		2014	1.317.074.896.137	1 April 2015	91 Hari
1.	TARA	2015	1.294.372.965.059	31 Maret 2016	90 Hari
		2016	1.218.023.176.513	6 Juni 2017	157 Hari

Sumber: Data telah diolah

Dari tabel tersebut dapat dilihat pada tahun 2016 kepemilikan institusi PT Sitara Propertindo Tbk. (TARA) mengalami kenaikan dengan masuknya institusi asing yaitu sebesar 3% lebih besar dari tahun sebelumnya. Namun, PT Sitara Propertindo Tbk. telat menyampaikan laporan keuangan. Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme *Corporate Governance* yang kuat sehingga mampu memberikan pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Mahendra & Putra, 2014). Maka dari itu dengan meningkatnya keberadaan pihak institusi maka akan bertambah juga pengawasan bagi perusahaan. Ketepatan waktu manajemen perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya akan menimbulkan *image* yang baik bagi perusahaan dimata pihak institusi selaku investor perusahaan. (Riyanti, 2014).

Untuk variabel *leverage* pada tahun 2015 nilai *leverage* sebesar 24% dan pada tahun 2016 nilai *leverage* sebesar 16%. Terjadi penurunan pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar 8% yang cukup signifikan yang diakibatkan karena penurunan uang muka penjualan. Namun PT Sitara Propertindo Tbk. tidak dapat menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu Secara teori dalam *Leverage*, jika tingkat utang yang dimiliki oleh perusahaan semakin tinggi, maka akan semakin besar juga tingkat risiko yang ditanggung oleh perusahaan yang mengakibatkan perusahaan cenderung menunda penyampaian laporan keuangan (Mareta, 2015). Tetapi dalam penelitian ini PT Sitara Propertindo Tbk. mengalami penurunan namun telat menyampaikan laporan keuangan.

Pada tahun 2016 PT Sitara Propertindo Tbk. memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian, namun PT Sitara Propertindo Tbk. belum tepat waktu

menyampaikan laporan keuangannya pada periode 2016. Opini audit wajar tanpa pengecualian merupakan berita baik (*good news*) dari auditor sehingga perusahaan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian cenderung akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya (Pinto & Handayani, 2016).

Pada tahun 2016 aset yang dimiliki oleh PT Sitara Propertindo Tbk. sebesar Rp 1.218.023.176.513 yaitu tergolong dalam kategori perusahaan besar. Berdasarkan peraturan Bapepam Nomor IX.C.7 Nomor Kep-11/PM/1997 perusahaan kecil atau menengah memiliki total aset tidak lebih dari Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), maka perusahaan yang tergolong dalam kategori perusahaan besar yaitu perusahaan dengan total aset lebih dari Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Menurut Kuswanto & Manaf (2015) terdapat beberapa alasan yang mendukung ukuran perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu yaitu perusahaan besar memiliki sumber daya lebih, sistem pengendalian internal yang kuat, dan perusahaan merupakan sorotan publik dan menghadapi banyak tekanan dari analis untuk mengumumkan informasi keuangan lebih tepat waktu. Selain itu tingkat kepatuhan pada perusahaan yang ukurannya lebih kecil berbeda dengan perusahaan yang lebih besar karena perusahaan besar memiliki pengetahuan yang lebih mengenai peraturan yang ada. Oleh karena itu, perusahaan besar biasanya mentaati peraturan mengenai ketepatan waktu dibanding perusahaan kecil (Dewi & Jusia, 2013).

Dengan adanya kondisi tersebut seharusnya perusahaan memperhatikan ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan, karena jika telat dalam menyampaikan laporan keuangan akan menurunkan kredibilitas perusahaan dimata publik. Dan ketika perusahaan tepat waktu dan mentaati peraturan mengenai waktu penyampaian laporan keuangan maka akan meningkatkan kepercayaan publik dan memberi dampak positif atas kinerja perusahaan.

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan yang telah dilakukan oleh Mahendra & Putra (2014) menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dimana tindakan pengawasan oleh pihak investor institusi dapat mendorong manajer untuk memfokuskan perhatian terhadap kinerja perusahaan. Namun, dalam penelitian

Putra & Ramantha (2015) hasilnya menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, dibuktikan dengan hasil analisis data yaitu nilai signifikansi sebesar 0,344 lebih besar dari 0,05.

Pengujian terhadap variabel *Leverage* dalam penelitian Dewi & Jusia (2015) menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiyanto & Aditya (2015) hasilnya menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh tidak signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan karena *leverage* menunjukkan besarnya resiko, disisi lain angka *leverage* yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dalam mengelola hutangnya.

Pengujian terhadap variabel Opini Audit dalam penelitian Hastutik (2015) dan Kuswanto & Manaf (2015) menunjukkan bahwa Opini Audit berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dimana perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian akan lebih tepat waktu menyampaikan laporan keuangan karena merupakan berita baik bagi perusahaan. Namun dalam penelitian Dewi & Jusia (2013) menunjukkan Opini Audit berpengaruh tidak signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan karena opini merupakan wewenang dari KAP maka manajemen tidak berhak mengintervensi opini yang dikeluarkan oleh KAP.

Pengujian terhadap variabel Ukuran Perusahaan dalam penelitian Ridhawati & Fitriadi (2015) dan Hastutik (2015) menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. Namun dalam penelitian Budiyanto & Aditya (2015) menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan karena meskipun perusahaan besar memiliki sumber daya yang memadai untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, tetapi disisi lain perusahaan besar juga memiliki kompleksitas transaksi yang besar.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mahendra & Putra (2014) dengan variabel Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan. Sedangkan pada penelitian ini variabel yang digunakan

adalah Kepemilikan Institusional, *Leverage*, Opini Audit, dan Ukuran Perusahaan. Dalam penelitian sampel yang digunakan adalah perusahaan sektor properti & *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016.

Dari hasil penelitian tersebut masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu, dan berdasarkan fenomena yang terjadi maka timbul keinginan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan pengujian kembali mengenai “Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Leverage*, Opini Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan”.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan?
- b. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan?
- c. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan?
- d. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.
- b. Untuk membuktikan pengaruh *Leverage* terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.
- c. Untuk membuktikan pengaruh Opini Audit terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.

- d. Untuk membuktikan pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan referensi dan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh Kepemilikan Institusional, *Leverage*, Opini Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan dalam menetapkan kebijakan maupun langkah strategik perusahaan sehubungan dengan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.

- 2) Bagi Investor

Dapat digunakan oleh investor sebagai sumber pemikiran dalam membuat keputusan dan untuk mengetahui kondisi perusahaan sebagai acuan untuk memilih perusahaan mana yang akan dijadikan investasinya.